



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.SS**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SOASIO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ABDULLAH BIJI BIN HUSEN BIJI**, tempat dan tanggal lahir Ampera, 27 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan Oba Utara, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt004 Rw 002, Ampera, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara sebagai Pemohon I;

**HAWA HUSEN BINTI HUSEN BIJI**, tempat dan tanggal lahir Ampera, 17 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan PNS pada SMK Tidore, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan I Rt006 Rw 002, Gamtufkange, Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Pemohon II

**MAHMUD HUSEN BIN HUSEN BIJI**, tempat dan tanggal lahir Ampera, 15 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt002 Rw 001, Ampera, Oba Utara, Kota

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore Kepulauan, Maluku Utara sebagai  
Pemohon III

**UMAR HUSEN BIN HUSEN BIJI**, tempat dan tanggal lahir Ampera,  
26 September 1983, agama Islam, pekerjaan  
PNS pada Kemenkumham, Pendidikan  
Strata I, tempat kediaman di Jalan Raya  
Rum Rt006 Rw 002, Rum, Tidore Utara, Kota  
Tidore Kepulauan, Maluku Utara sebagai  
Pemohon IV

**SURIYANI HUSEN BINTI HUSEN BIJI**, tempat dan tanggal lahir  
Ampera, 13 Agustus 1982, agama Islam,  
pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di  
Rt002 Rw 001, Ampera, Oba Utara, Kota  
Tidore Kepulauan, Maluku Utara sebagai  
Pemohon V

**RUSLI HUSEN BINTI HUSEN BIJI**, tempat dan tanggal lahir Ampera,  
17 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan  
Pendamping Desa, Pendidikan Strata I,  
tempat kediaman di Jalan Blok K Rt 011 Rw  
002, Tobo Ino, Wasile Timur, Kabupaten  
Halmahera Timur, Maluku Utara sebagai  
Pemohon VI, para Pemohon menggunakan  
domisili elektronik [abdullahbiji6@gmail.com](mailto:abdullahbiji6@gmail.com)

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya  
bertanggal 02 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.SS dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Husen Biji bin Biji Mahangiri telah menikah dengan Rabo Safar binti Safar di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 471.1/01/36.5/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ampera;
2. Bahwa selama dalam perkawinan, antara Husen Biji bin Biji Mahangiri dan Rabo Safar binti Safar telah memiliki 6 orang anak kandung bernama:  
Abdullah Biji bin Husen Biji, (Anak I/Pemohon I);  
Hawa Husen binti Husen Biji, (Anak II/ Pemohon II);  
Mahmud Husen bin Husen Biji, (Anak III/Pemohon III);  
Umar Husen bin Husen Biji, (Anak IV/Pemohon IV);  
Suryani Husen binti Husen Biji, (Anak V/Pemohon V);  
Rusdi Husen bin Husen Biji, (Anak VI/Pemohon VI);
3. Bahwa Rabo Safar binti Safar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2012, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 8272-KM-01082024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
4. Bahwa Husen Biji bin Biji Mahangiri telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 8272-KM-13062019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
5. Bahwa Almarhum Husen Biji bin Biji Mahangiri meninggalkan ahli waris sebagai berikut:  
Abdullah Biji bin Husen Biji, (Anak I/Pemohon I);  
Hawa Husen binti Husen Biji, (Anak II/ Pemohon II);  
Mahmud Husen bin Husen Biji, (Anak III/Pemohon III);  
Umar Husen bin Husen Biji, (Anak IV/Pemohon IV);  
Suryani Husen binti Husen Biji, (Anak V/Pemohon V);  
Rusdi Husen bin Husen Biji, (Anak VI/Pemohon VI);
6. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Husen Biji Bin Biji Mahangiri telah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Husen Biji bin Biji Mahangiri untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Husen Biji Nomor : 0036 yang dikelurakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan;
8. Bahwa seluruh ahli waris dari Almarhum Husen Biji bin Biji Mahangiri beragama Islam;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
10. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Husen Biji bin Biji Mahangiri, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, pada tanggal 11 Mei 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Husen Biji bin Biji Mahangiri adalah :
  - 3.1. Abdullah Biji bin Husen Biji, (Anak I/Pemohon I);
  - 3.2. Hawa Husen binti Husen Biji, (Anak II/ Pemohon II);
  - 3.3. Mahmud Husen bin Husen Biji, (Anak III/Pemohon III);
  - 3.4. Umar Husen bin Husen Biji, (Anak IV/Pemohon IV);
  - 3.5. Suryani Husen binti Husen Biji, (Anak V/Pemohon V);
  - 3.6. Rusdi Husen bin Husen Biji, (Anak VI/Pemohon VI);
4. Menetapkan tujuan penetapan ini hanya digunakan untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Husen Biji Nomor : 0036 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## Subsidiar

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.8272022703700001 atas nama **Abdullah Biji**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 24 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.8272019707730002 atas nama **Hawa Husen**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 29 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.8272022502780002 atas nama **Mahmud Husen**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 19 Juni 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.8272012609830001 atas nama **Umar Husen**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara,

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.8272025308820002 atas nama **Suriyani Husen**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 30 November 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.8272020505890002 atas nama **Rusli Husen**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 09 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272022712072105 atas nama **Abdullah Biji**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 03 September 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272022712072111 atas nama **Mahmud Husen**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 April 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272050210150001 atas nama **Umar Husen**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 03 Desember 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272021306190001 atas nama **Suriyani Husen**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 20 Juni 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8206070903210001 atas nama **Rusli Husen**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 09 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.11);

12. Asli Surat Keterangan Menikah Almarhum Husen Biji dan Rabo Safar Nomor 471.1/01/36.5/2024 tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ampera Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-10022015-0016 atas nama **Abdullah Biji**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan, tanggal 10 Februari 2015, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-08022017-0003 atas nama **Hawa Husen**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan, tanggal 08 Februari 2017, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-02082024-0001 atas nama **Mahmud Husen**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan, tanggal 02 Agustus 2024, Bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0528/CS/KTK/2005 atas nama **Umar Husen**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan, tanggal 07 Desember 2005, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 77/DISP/MU/1996 atas nama **Suriyani Husen**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Pencatat Sipil Kab Dati II Maluku Utara, tanggal 15 April 1996, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68/CS/06.U/1999 atas nama **Rusli Husen**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Pencatat Sipil Kab Dati II Maluku Utara, tanggal 21 Agustus 1999, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.18);

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8272-KM-01082024-0001, atas nama **Rabo Safar**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 01 Agustus 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.19);

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8272-KM-13062019-0001, atas nama **Husen Biji**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 13 Juni 2019, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.20);

21. Asli Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ampera, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.21);

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 471.1/05/36.5/2024 tanggal 07 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ampera, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.22);

23. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor 00278 atas nama **Husen Biji**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, tanggal 21 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.23);

24. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor 00036 atas nama **Husen Biji**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, tanggal 21 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.24)

## b. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Abd Rahman Hadad bin Hadad**, tempat dan tanggal lahir Ampera, 05 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat Tinggal di RT.001 RW.001 Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai Teman para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya Kenal Para Pemohon adalah tetangga saya
- Iya saya kenal Almarhum Bapak Husen Biji dan Almarhumah Ibu Rabo Safar
- Seingat saya itu Almarhum Bapak Husen Biji meninggal tahun 2019 sedangkan Almarhumah Rabo Safar meninggal tahun 2012
- Almarhum Husen Biji hanya sekali menikah saja dengan Almarhumah Ibu Rabo Safar saj
- Anak Almarhum dan Almarhumah ada 6 (enam) orang
- Saat Almarhum Bapak Husen Biji dan Almarhumah Ibu Rabo Safar meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan di kuburkan menurut ajaran Islam
- Almarhum Bapak Husen Biji dan Almarhumah Ibu Rabo Safar meninggal dunia karena sakit

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya untuk mengurus balik nama tanah atas nama Almarhum Bapak Husen Biji kepada keenam anak mereka

Saksi 2, **Arsad Kuba bin Kuba**, tempat dan tanggal lahir Ampera, 10 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, Tempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan saksi mengaku sebagai Sepupu Para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya Kenal Para Pemohon adalah tetangga saya
- Iya saya kenal Almarhum Bapak Husen Biji dan Almarhumah Ibu Rabo Safar
- Seingat saya itu Almarhum Bapak Husen Biji meninggal tahun 2019 sedangkan Almarhumah Rabo Safar meninggal tahun 2012
- Almarhum Husen Biji hanya sekali menikah saja dengan Almarhumah Ibu Rabo Safar saja
- Anak Almarhum dan Almarhumah ada 6 (enam) orang
- Saat Almarhum Bapak Husen Biji dan Almarhumah Ibu Rabo Safar meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan di kuburkan menurut ajaran Islam
- Almarhum Bapak Husen Biji dan Almarhumah Ibu Rabo Safar meninggal dunia karena sakit
- Setahu saya untuk mengurus balik nama tanah atas nama Almarhum Bapak Husen Biji kepada keenam anak mereka

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## **Pokok Perkara**

Menimbang bahwa pokok dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana surat permohonannya di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut diatas maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pewaris mempunyai hubungan hukum dengan para Pemohon atau setidaknya para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.24 dan 2 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.24 merupakan bukti tertulis yang terdiri dari akta autentik dan bukti surat bukan akta. Terhadap bukti Bukti tersebut bahwa telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata akan tetapi terhadap bukti surat yang bukan akta hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sehingga membutuhkan bukti lain.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya hak-hak waris, semata-mata tidak hanya digantungkan pada bukti-bukti tertulis sehingga perlu didengar juga keterangan saksi-saksi yang mengetahui silsilah dan nasab. Hal ini

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kaidah fikih dalam kitab *Bughyatul Musytasyidin* halaman 155 yang selanjutnya dijadikan pendapat majelis hakim:

وَأَمَّا مجرد وجود كتاب - إلى قوله - فليس بحجة  
يترتب عليها استحقاقه

*"Semata-mata bukti tertulis tidak menjadi dasar yang dapat menetapkan waris"*

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg jo. Pasal 1911 KUHPerdara. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai hubungan para Pemohon dengan Almarhum Husen Biji bin Biji Mahangiri serta silsilah keluarga para Pemohon, peristiwa meninggalnya pewaris dan silsilah keluarga pewaris adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Husen Biji bin Biji Mahangiri.

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Husen Biji bin Biji Mahangiri telah meninggal dunia pada 11 Mei 2019.
- Almarhum Husen Biji bin Biji Mahangiri meninggal karena sakit dan hubungan keluarga mereka antara para Pemohon dan Pewaris selama hidup baik
- Orang tua Almarhum Husen Biji bin Biji Mahangiri juga telah meninggal dunia.
- Ahli waris yang ada sekarang hanya para Pemohon sebagai anak kandung.
- Almarhum Husen Biji bin Biji Mahangiri adalah seorang muslim begitu juga dengan para Pemohon
- Para Pemohon hendak merubah nama sertifikat hak milik yang sebelumnya atas nama Almarhum Husen Biji bin Biji Mahangiri.

## ***Pertimbangan Petitum Demi Petitum***

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### ***Petitum Menetapkan Pewaris Meninggal Dunia***

Bahwa untuk ditetapkan akan meninggalnya seseorang harus dibuktikan dengan bukti yang cukup.

Bahwa meninggalnya seseorang merupakan bagian dari peristiwa penting atau merupakan salah satu dari peristiwa kependudukan yang menurut aturan kependudukan harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil setempat.

Menimbang bahwa satu-satunya pejabat yang berwenang mengeluarkan akta kematian adalah pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal mana Pemohon telah menyerahkan bukti surat tersebut yang ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa sebagaimana bukti surat dan bukti saksi yang dihadirkan para Pemohon maka dengan jelas dan meyakinkan telah ternyata terbukti bahwa pewaris yang bernama Almarhum Husen Biji bin Biji Mahangiri telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Petitum Menetapkan Ahli Waris Dari Pewaris***

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris yang memiliki hubungan darah yakni sebagai anak kandung pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidaknya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Husen Biji bin Biji Mahangiri, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi sepanjang mengenai hubungan hukum antara para Pemohon dan Pewaris maka dapat dinyatakan bahwa Pewaris (Husen Biji bin Biji Mahangiri) telah meninggal dunia dan beragama islam maka berdasarkan pertimbangan di atas dan keterangan saksi maka telah terbukti serta tidak terdapat indikasi bahwa para Pemohon terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan di atas, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

## **Tujuan Penetapan Ahli Waris Oleh Para Pemohon**

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam fakta persidangan ialah untuk untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Pewaris pada sertifikat hak milik nomor 0036 yang dikeluarkan oleh Kantor Petnahan Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa guna menghindari penyalahgunaan penetapan ahli waris, maka Pengadilan menganggap perlu untuk membatasi penggunaan penetapan ahli waris, terbatas pada tujuan yang telah disebutkan di atas. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam fakta di atas, sehingga beralasan bagi majelis Hakim untuk Menyatakan Tujuan Penetapan Ahli Waris oleh Para Pemohon untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Pewaris pada sertifikat hak milik nomor 0036 yang dikeluarkan oleh Kantor Petnahan Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Husen Biji bin Biji Mahangiri, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Mei 2019.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Husen Biji bin Biji Mahangiri adalah:
  - 3.1. Abdullah Biji bin Husen Biji, (Anak I/Pemohon I);
  - 3.2. Hawa Husen binti Husen Biji, (Anak II/ Pemohon II);
  - 3.3. Mahmud Husen bin Husen Biji, (Anak III/Pemohon III);
  - 3.4. Umar Husen bin Husen Biji, (Anak IV/Pemohon IV);
  - 3.5. Suryani Husen binti Husen Biji, (Anak V/Pemohon V);
  - 3.6. Rusdi Husen bin Husen Biji, (Anak VI/Pemohon VI);
4. Menyatakan tujuan penetapan Ahli Waris oleh Para Pemohon hanya sebatas untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Pewaris pada

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik nomor 0036 yang dikeluarkan oleh Kantor Petnahan Kota Tidore Kepulauan.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh kami Dr. Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy., M.H dan Choirul Isnani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H.I, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Dr. ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**CHOIRUL ISNAN, S.H.**

**HASANUDDIN, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

**IBNU RUSDI, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBK : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2025/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)